

BUPATI DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah, perlu Pembentukan dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 38 Tahun 2003 Nomor Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Nomor 23 2. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 Pedoman Teknis Pengorganisasian Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1502);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya.

 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

 Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang

Dinas.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
 - a. sekretariat;
 - b. bidang kesehatan masyarakat ;
 - bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - d. bidang pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan; dan
 - e. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (2) membawahi Subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat dan Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum.

(4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

(5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing - masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

(6) Pada bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e terdapat kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

(7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas

(8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya kesehatan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, memberikan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di

lingkungan Dinas;

 b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, asset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;

c. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan

tata laksana di lingkungan Dinas;

d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;

 e. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;

f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggung jawab Dinas.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian program, informasi dan hubungan masyarakat

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi program dan informasi di lingkungan Dinas;

b. penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab

Dinas;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi program, informasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Subbagian keuangan, kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas penyelenggaraan urusan keuangan di lingkungan Dinas;
 - b. pengkoordinasian penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab Dinas;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi keuangan, kepegawaian dan umum di lingkungan Dinas;

d. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 8

 Bidang kesehatan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang

kesehatan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

 b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

 d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 9

(1) Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

 b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan

jiwa;

penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 10

(1) Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang

pelayanan dan sumber daya kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber

daya manusia kesehatan;

c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 11

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dapat dibentuk UPTD

sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 13

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya penyusunan perencanaan, publik melalui akuntabilitas pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan pejabat fungsional dan/atau pelaksana wajib menyampaikan laporan kinerja kepada atasan secara berjenjang.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi Serta Tata Keria Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 49) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR 2.1

KEPEGAWAIAN DAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN. SEKRETARIAT SUMBER DAYA KESEHATAN BIDANG PELAYANAN DAN FUNGSIONAL DAN/ATAU KELOMPOK JABATAN SUBBAGIAN. PROGRAM INFORMASI **PELAKSANA** DAN HUBUNGAN MASYAKAT UPTD DINAS **BIDANG PENCEGAHAN DAN** PENGENDALIAN PENYAKIT FUNGSIONAL DAN/ATAU KELOMPOK JABATAN PELAKSANA FUNGSIONAL DAN/ATAU KELOMPOK JABATAN BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

LAMPIRAN

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA